

PENGGUNAAN METODE *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR MAJALENGKA PERIODE 2021-2022

Pitriani^{*)}

pitrianishfh19@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi^{*)}

dudung_mulyadi@unigal.ac.id

Anda Hermana^{*)}

hermana.aher@yahoo.co.id

ABSTRACT

To uncover cases of sexual harassment, you can use the Scientific Crime Investigation Method which in this study is studied with Forensic Psychology, to analyze chronological information of events that actually occurred based on information obtained from witnesses / victims or perpetrators. As the last step that can be used to find evidence when there is a lack of evidence or insufficient evidence is found. The research method used in this study is normative juridical, a legal research that is based on dogmas or rules / regulations in a legal perspective. Based on the results of the study that the Use of the Scientific Crime Investigation Method Associated with Article 34 of the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning the Revocation of the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations in the Disclosure of Sexual Harassment Crimes in the Majalengka Resort Police for the 2021-2022 Period, has not been implemented optimally; The obstacles faced are the lack of facilities and infrastructure as well as Human Resources (HR) and lack of understanding of forensic science; and Efforts to uncover sexual harassment using the Scientific Crime Investigation Method, by improving coordination with upper units and special units within the National Police of the Republic of Indonesia such as the Forensic Laboratory Center.

Keywords : *Sexual Harassment, Forensic Psychology, Scientific Crime Investigation*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Untuk mengungkap kasus pelecehan seksual dapat menggunakan Metode Scientific Crime Investigation yang dalam penelitian ini dikaji dengan Psikologi Forensik, untuk menganalisis keterangan kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi/ korban atau pelaku. Sebagai langkah terakhir yang dapat digunakan untuk menemukan alat bukti ketika kekurangan alat bukti atau tidak ditemukannya alat bukti yang cukup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, suatu penelitian hukum yang mendasarkan pada dogma-dogma atau aturan-aturan/ peraturan perundang-undangan dalam perspektif hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022, belum diimplementasikan dengan maksimal; Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasarana juga Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman terhadap ilmu forensik; dan Upaya untuk mengungkap pelecehan seksual menggunakan Metode Scientific Crime Investigation, dengan meningkatkan koordinasi kepada satuan atas dan satuan khusus yang berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Pusat Laboratorium Forensik.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Psikologi Forensik, Scientific Crime Investigation

I. Pendahuluan

Pelecehan Seksual adalah hal yang sangat sensitif ketika dibahas, namun bukanlah topik yang harus dihindari untuk dibahas. Dikarenakan Pelecehan Seksual sekarang ini merupakan hal yang sangat krusial untuk segera dituntaskan dan diberantas, mengingat semakin hari kasus Pelecehan Seksual yang terjadi meningkat secara signifikan.

Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang hampir setiap bulannya terjadi satu atau dua kasus Pelecehan Seksual. Biasanya kasus yang terjadi terungkap dengan melalui laporan atau pengaduan. Karena terjadi Pelecehan Seksual pelaku diserahkan oleh masyarakat sekitar karena sudah tertangkap tangan setelah dilakukan pemantauan terhadap orang yang telah dicurigai sebelumnya ataupun karena pelaku tertangkap tangan sedang melecehkan seseorang. Metode penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang biasanya dilakukan di Kepolisian Resor

Majalengka yaitu dengan terlebih dahulu melihat kasus yang terjadi, berdasarkan :

- 1) laporan masyarakat sekitar;
- 2) pengaduan masyarakat sekitar;
- 3) pelaku tertangkap tangan berdasarkan pemantauan yang dilakukan kepada orang yang telah dicurigai sebelumnya; serta
- 4) pelaku yang tertangkap tangan sedang melakukan pelecehan seksual kepada korbannya.

Untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual dapat menggunakan Metode *Scientific Crime Investigation* (Pembuktian Pidana Secara Ilmiah), yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan *Psikologi Forensik*. Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual bahwa “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*)”.

Scientific Crime Investigation di definisikan oleh Ahmad Yani dan Maman Ruhimat, yaitu :

Metode *Scientific Crime Investigation* (SCI) sering digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan *Analisa Kriminalistik*. Dalam proses penemuan ilmu pengetahuan, *sains* selalu mengembangkan pengalaman-pengalaman *empiris* dari kasus-kasus tertentu yang ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Cara ini kelak disebut pendekatan induktif. Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, ilmuwan akan berdisiplin, *sistematis*, dan teratur. Cara berpikirnya sangat logis dan berusaha menunjukkan bukti-bukti ilmiyahnya. Hukum-hukum yang dihasilkan oleh *sains* bersifat umum (*universal*), sehingga dilakukan dimana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja, akan mendapatkan hasil yang sama. Proses penemuan ilmiah dengan cara *sains* inilah yang kemudian disebut penemuan berdasarkan pendekatan “*sainstifik*”.¹⁾

¹⁾ Ahmad Yani dan Maman Ruhimat. (2018). Teori dan Implementasi Pembelajaran Sainstifik Kurikulum 2013. Bandung: PT Refika Aditama.

Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum.²⁾ Kaitan antara ilmu *forensik* dengan Metode *Scientific Crime Investigation* ialah, sebagai alat bantu dalam pembuktian. Ilmu *forensik* dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan, yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berdasarkan permintaan dari pihak yang berwajib untuk melakukan penyelidikan. Pemeriksaan oleh ahli *forensik* dengan Metode *Scientific Crime Investigation* akan sangat penting dan berguna bagi pihak yang berwajib untuk mengungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual, sebagai langkah akhir yang dapat dilakukan ketika tidak ditemukannya alat bukti yang cukup dalam suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual.
2. Pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual oleh ahli *forensik* dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan dan menentukan ada atau tidaknya kejahatan/pelanggaran kesusilaan, ketika ditemukan kasus pelecehan seksual akan dilakukan *Visum et Repertum* berdasarkan permohonan penyidik. Biasanya saat terjadi pelecehan seksual korban akan melawan, sehingga dimungkinkan adanya lebam. Akan tetapi jika kasus pelecehan seksual baru dilaporkan kepada pihak berwajib beberapa waktu setelah kejadian, maka tidak dapat dilakukan *Visum et Repertum*. Metode *Scientific Crime Investigation* disini berperan penting yang di dukung oleh ilmu *forensik*, misalnya dapat dilakukan pembuktian dengan psikologi *forensik* yaitu dengan menganalisis kronologis kejadian berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi/ korban atau pelaku.

Maka dapat disimpulkan *forensik* adalah ilmu yang mempelajari alat bukti, untuk pembuktian suatu tindak pidana melalui penggabungan ilmu dan teknologi. Sedangkan Metode *Scientific Crime Investigation*, sebagai suatu tata cara yang dapat dilakukan untuk mengungkap suatu tindak pidana secara ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran materiil apabila tidak terdapat bukti-bukti yang kuat atau ada kesulitan dalam menemukannya, dapat digunakan

²⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (kamus versi online/ daring). Diakses dari <https://kbbi.web.id> .

ilmu *forensik*. Dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana sebagai alat bukti pendukung untuk memberikan keyakinan kepada hakim bisa digunakan ilmu *forensik* dengan kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu *psikologi forensik*.

Beberapa *psikolog* seperti Bartol dan Bartol (2004) memiliki pandangan yang sangat luas tentang *psikologi forensik* dan mendefinisikannya sebagai :³⁾

- (1) kegiatan penelitian yang memeriksa aspek perilaku manusia yang berkaitan langsung dengan proses hukum; maupun
- (2) praktik-praktik *profesional psikologi* di dalam, atau berkonsultasi dengan sebuah sistem hukum yang mencakup hukum perdata maupun pidana.

Dengan *psikologi forensik* tersebut dipelajari mengenai kondisi *psikologis* dari korban/ saksi ataupun pelaku tindak pidana pelecehan seksual hingga kemudian dapat ditemukan alat bukti yang akurat. Pembuktian ini dilakukan ketika tidak ditemukannya alat bukti pada tempat kejadian perkara, maka langkah akhirnya dapat menggunakan Metode *Scientific Crime Investigation* yang dalam hal ini ilmu *forensik* lah yang digunakan.

Ada kalanya ketika tidak ditemukan alat bukti di lapangan baik korban/ saksi maupun pelaku cenderung diam, tidak memberikan jawaban apapun. Bahkan ketika menjawab pun penyampaian jawabannya berbelit-belit dan sulit dianalisa oleh kacamata orang biasa sehingga diperlukan lah *psikologi forensik* untuk menganalisa sehingga nantinya dapat ditentukan hukuman yang sesuai itu seperti apa pertanggung-jawabannya.

Kualitas bukti *psikologis* atau perilaku lain (kadang-kadang disebut bukti ilmiah “lunak”) adalah bahwa bukti tersebut jauh lebih mendekati pemahaman lazim anggota juri daripada ilmu fisika, kimia, dan biologi (yang kadang-kadang disebut bukti ilmiah “keras”).⁴⁾

Akan tetapi meskipun kadang dikatakan lunak, alat bukti tersebut dapat sangat membantu ketika tidak ditemukan alat bukti lainnya. Apalagi untuk kasus tindak pidana pelecehan seksual, banyak korban baru melaporkan setelah bertahun-tahun kemudian atau berbulan-bulan setelah tindak pidana terjadi

³⁾ Jack Kitaeff. (2017). *Psikologi Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 24.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 9.

sehingga alat bukti seperti memor karena perlawanan korban atau penyiksaan dari pelaku sudah hilang dan tidak dapat dijadikan pembuktian.

Munir Fuady memberikan definisi terhadap alat bukti saintifik, yaitu :

Alat bukti saintifik (*scientific evidence*) merupakan suatu jenis alat bukti, umumnya alat bukti fisik yang menggunakan eksperimen dan teknologi *modern* yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk eksperimen yang sulit, proses pembuktiannya dilakukan dengan menggunakan saksi ahli di bidang pelaksanaan eksperimen yang bersangkutan, dan menghadirkannya di pengadilan sebagai saksi ahli. Alat bukti saintifik tersebut digunakan baik untuk mengetahui cara mendapatkan data tertentu (misalnya, penggunaan *microscope* untuk melihat benda-benda yang tidak kasat mata) maupun digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi peranan dari data tertentu (misalnya, analisis secara kimia mengenai bahan tertentu).⁵⁾

Berdasarkan deifinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bukti saintifik itu merupakan suatu alat bukti fisik yang menggunakan eksperimen dan teknologi modern yang dilakukan di luar Pengadilan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sehingga menjadi saksi ahli ketika ditarik ke muka persidangan, sebagai alat bukti saintifik. Munir Fuady juga menerangkan lebih lanjut bahwa :

Alat bukti saintifik tersebut semula banyak dipergunakan dalam proses acara pidana, tetapi kemudian digunakan juga dalam proses acara perdata, dan ternyata banyak yang membawa hasil yang positif. Banyak kasus yang tidak bisa dibuktikan faktanya dengan alat bukti lain, tetapi dengan memakai alat bukti saintifik ini dapat dibuktikan.⁶⁾

Lebih lanjut Munir Fuady dalam bukunya menyampaikan kriteria yuridis alat bukti saintifik, yaitu :

Kriteria yuridis terhadap alat bukti saintifik adalah sudah merupakan aturan main jika alat bukti tersebut dapat diterima di pengadilan manakala alat bukti yang bersangkutan didapatkan dari tersangka dengan tidak melawan hak-hak tersangka. Lebih baik jika *sample tes* tersebut didapatkan dengan persetujuan tersangka tersebut terlebih dahulu. Meskipun begitu dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal tes golongan darah, yang dapat dilakukan atas dasar perintah hakim, bahkan atas permintaan pihak lawan, terlepas setuju atau tidaknya pihak yang akan dilakukan tes. Ini penting, jika pengetesan tersebut sangat krusial untuk pembuktian tersebut.⁷⁾

⁵⁾ Munir Fuady. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. hlm. 202.

⁶⁾ *Ibid*

⁷⁾ *Ibid*

Untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang digunakan A Karim Nasution menjelaskan :

Dalam penilaian kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang digunakan, hakim diberi kebebasan yang sebesar-besarnya. Aturan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan-keterangan yang diberikan tidak di atas sumpah, juga ditiadakan. Tetapi, pembatasan dari alat-alat pembuktian tetap diadakan, yang berarti bahwa hakim tetap terikat pada alat-alat pembuktian yang secara *limitatif* di tetapkan dalam undang-undang.⁸⁾

Pasal-pasal H.I.R tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana, adalah Pasal-pasal 293 sampai dengan Pasal 314. Dalam lima pasal pertama yang menerangkan tentang pembuktian tersebut, yaitu Pasal 294 sampai dengan 298, terdapat beberapa peraturan umum yang bermaksud sebagai pendahuluan, yang mana yang pertama berbunyi sebagai berikut :⁹⁾

- (1) tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dari alat-alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum, dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.
- (2) atas dasar sangkaan saja atau bukti yang tiada cukup, tidak seorangpun boleh di hukum.

Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama. Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dalam proses penyidikan.¹⁰⁾

Dalam Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disampaikan mengenai bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain :

⁸⁾ A Karim Nasution. (1976). *Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid I*. Jakarta: Kepala Direktorat Pusdiklat Kejaksaan Agung. hlm. 34.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁰⁾ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. (2011). *Penerapan Ilmi Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: CV Sagung Seto. hlm. 1.

- a. *laboratorium forensik*, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas tersangka/ saksi/ korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran *forensik*, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/ saksi/ korban yang harus mendapatkan penanganan/ perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi *forensik*, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/ saksi/ korban yang harus mendapatkan penanganan/ perlakuan *psikis* secara khusus; dan
- e. digital *forensik*, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Siti Ruhaini Dzuhayatin menjelaskan penyidikan dalam tindak pidana kesusilaan dan pembuktian masalah pembuktian, yaitu :

Dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan dan pelecehan seksual masalah pembuktian untuk memenuhi unsur-unsur terhadap perbuatan yang dituduhkan ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit antara lain karena tidak adanya saksi yang mengetahui secara langsung atas perbuatan yang dilakukan, tidak adanya barang bukti yang mendukung atas perbuatan yang telah dilakukan, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tertentu dalam hal-hal yang bersifat teknis yang memerlukan keahlian tertentu, penyidik dapat memperoleh bantuan tenaga ahli antara lain dokter *forensik* sebagai saksi ahli yang akan membuat keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan. Keterangan ahli menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, namun demikian keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan (*Visum et Repertum*) dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.¹¹⁾

Siti Ruhaini Dzuhayatin lebih lanjut menerangkan kesulitan yang dihadapi ketika melakukan penyidikan tindak pidana kesusilaan dan pelecehan seksual, yaitu :

¹¹⁾ Siti Ruhaini Dzuhayatin. (1995). *Pelecehan Seksual 'Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan'*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 94-95.

Dalam penyidikan tindak pidana kesusilaan dan pelecehan seksual penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan atau memperoleh barang-barang bukti karena pada umumnya lekas hilang atau mudah dihilangkan baik secara sengaja maupun tidak disengaja bahkan untuk kasus pelecehan seksual kemungkinan tidak ada barang buktinya sehingga menyulitkan proses penyidikan selanjutnya.¹²⁾

Pada kasus pelecehan seksual dapat dilakukan pemeriksaan air mani pada pakaian atau tekstil, adanya air mani yang tercecer baik pada pakaian korban maupun pada spreng; sarung bantal; kelambu dan bahan tekstil lainnya dengan mudah dapat diketahui oleh penyidik, dengan cara :¹³⁾

- 1) *visual* : pada pakaian atau tekstil yang berwarna cerah bercak air mani akan berwarna abu-abu atau agak kekuning-kuningan, sedangkan pada bahan pakaian atau tekstil yang berwarna gelap akan tampak bercak air mani yang mengkilat. Bentuk bercak biasanya tidak teratur dengan intensitas warna yang lebih tegas pada bagian pinggir bercak;
- 2) mencium baunya : jika bercak air mani masih baru dan basah maka dapat dikenali dari baunya yang khas;
- 3) meraba : bercak air mani yang telah mengering pada pakaian atau tekstil jika diraba dengan dua jari akan memberikan kesan seperti meraba kain yang telah kering dikantong; dan
- 4) sinar *ultra-violet* : penyidik perlu dilengkapi dengan lampu senter *ultra-violet*, dengan menyinari pakaian atau bahan tekstil dapat diketahui adanya bercak air mani yaitu pada bagian yang memberikan *fluoresensi* putih karena air mani mengandung *berfluoresensi* bila disinari dengan *ultra-violet*.

Dikarenakan banyaknya Pelecehan Seksual yang terjadi hampir setiap bulan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, maka diperlukan sebuah sistem yang efektif dan efisien dalam mengungkap kasus tindak pidana Pelecehan Seksual yang terjadi. Dengan *psikologi forensik* tersebut, dapat dianalisis keterangan dari saksi; korban; atau pelaku untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Oleh karena itu diperlukan teori pembuktian yang efektif dan efisien untuk dikaji secara ilmiah yaitu menggunakan Metode

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 95.

¹³⁾ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

Scientific Crime Investigation yang dikaitkan dengan *psikologi forensik* agar memperoleh bukti-bukti.

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang bagaimana Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendalami tentang kendala-kendala pada Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang upaya-upaya dalam Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022.

II. Metode Penelitian


Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

permasalahan.¹⁴⁾ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur yang berkaitan dengan topik penelitian), dan bahan hukum lainnya (bahan hukum tersier dan bahan non-hukum). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Data Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022

Peningkatan kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual dibuktikan dengan kasus yang terjadi di wilayah Majalengka Jawa Barat, berdasarkan data bersumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Majalengka dalam periode 2021-2022 hampir setiap bulan ada pelecehan seksual yang meningkat bahkan sampai 4 kasus di tahun 2021 dan 7 kasus di tahun 2022.



Grafik 1 Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual bersumber dari Catatan Tahunan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Majalengka

¹⁴⁾ Moch Nazir. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 84.

3.2. Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022

Pembuktian menggunakan Metode *Scientific Crime Investigation* merupakan langkah atau jalan terakhir yang dapat dilakukan dalam mengungkap suatu tindak pidana pelecehan seksual, ketika terdapat bukti yang tidak cukup atau tidak ditemukannya alat bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Piki Krismanto, S.H. selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Majalengka. Bahwasannya di Kepolisian Resor Majalengka, sejauh ini telah mengimplementasikan penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* dalam berapa penanganan perkara pidana. Penerapannya dinilai sangat efektif dalam penanganan perkara pidana, yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah atau yang membutuhkan ahli/ pakar di bidangnya untuk mengungkap kasus tindak pidana.

Untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka, berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijabarkan secara lebih detailnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Secara garis besarnya alur pengungkapan suatu Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka berawal dari petugas menerima laporan telah terjadinya suatu Tindak Pidana Pelecehan Seksual, kemudian petugas akan mengantarkan orang yang melaporkan/ mengadukan atau korban untuk melaksanakan *Visum Et Repertum*. Setelah hasil *Visum Et Repertum* keluar, maka hasil tersebut

dapat dijadikan petunjuk dalam mengungkap suatu kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Selanjutnya petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan perkara tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana. Bila dari hasil penyelidikan disimpulkan bahwa perkara tersebut adalah suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sebaliknya bila perkara tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana maka penyidikannya harus dihentikan.

Namun apabila kasus pelecehan seksual baru dilaporkan setelah lama terjadi, mengakibatkan tidak dapat lagi dilakukan pembuktian melalui *Visum Er Repertum* maka harus dilakukan penyidikan dan pembuktian dengan cara lain. Teknis penyidikan dan pembuktian dalam mengungkap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dapat pula dilakukan dengan meminta bantuan dari ahli *psikolog*, ahli *psikiater*, maupun ahli pidana dalam proses penyidikan.

Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* tersebut yang biasanya dilakukan di Kepolisian Resor Majalengka adalah *Digital Forensik* melalui pengecekan *Closed Circuit Television (CCTV)* yang biasanya dilakukan oleh satu unit khusus disebut *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)*. Selain itu, dilakukan pula *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kasus Tindak Pidana Pecehan Seksual bagi korban. Unit khusus dari *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)*, bertugas untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyidikan suatu perkara. Namun Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak belum menggunakan *Psikologi Forensik* untuk menangani kasus yang terjadi.

Sehingga jika ditinjau kembali maka penerapan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual, belum efektif dan terimplementasikan secara maksimal. Dikarenakan bagi kasus tindak pidana pelecehan seksual hanya dilakukan pendampingan oleh psikolog saja, belum dilakukan identifikasi menggunakan *psikologi forensik*.

3.3. Kendala Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022

Secara umum kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Piki Krismanto, S.H. selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Majalengka yaitu :

- 1) korban *disabilitas* (tidak dapat memberikan keterangan secara langsung);
- 2) korban atau saksi tidak kooperatif;
- 3) adanya ancaman atau tekanan dari keluarga pelaku kepada saksi atau korban;
- 4) minimnya alat bukti atau saksi; serta
- 5) pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam keadaan gangguan kejiwaan.

Dalam menggunakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana untuk mengungkap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penerapannya.

Pusat *Laboratorium Forensik* Bareskrim Polri hanya ada satu yang bertempat di Jalan Raya Babakan Madang No.67 Cipambuan, Sentul, Bogor , Jawa Barat, 16810. email : jfe.puslabfor@gmail.com . Hal tersebut menjadi faktor penghambat, yang menjadi kendala dikarenakan jarak yang jauh dapat memungkinkan untuk hilangnya alat bukti terhadap kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang melekat dalam diri korban Pelecehan Seksual. *Laboratorium Forensik* digunakan ketika penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapatkan penanganan dan/atau perlakuan khusus, seperti halnya dalam hal pembuktian tindak pidana pelecehan seksual.

Selain itu korban pelecehan seksual biasanya sebelum melapor kepada pihak berwajib telah mandi terlebih dahulu sehingga sebagian bukti yang melekat dalam diri korban sudah menghilang, ataupun korban yang baru melaporkan kejadian tersebut beberapa waktu kemudian setelah pelecehan seksual tersebut lama terjadi. Sedangkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Majalengka dalam menangani kasus pelecehan seksual baru bisa memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban pelecehan seksual, ketika ada laporan atau pengaduan yang masuk. Dengan kata lain, jika korban tidak buka mulut maka sampai kapanpun kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual tidak akan pernah terungkap sehingga dapat ditangani.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepolisian Resor Majalengka memberikan *edukasi* atau *sosialisasi* kepada masyarakat untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Dalam hal pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun korban mengalami *trauma*, dapat dilakukan analisa *psikologis*.

Untuk mengidentifikasi keterangan-keterangan dari korban/saksi dan pelaku, dapat dilakukan menggunakan *Psikologi Forensik* dengan mengimplementasikan Metode *Scientific Crime Investigation*. Kasus pelecehan seksual akan sangat berdampak kepada psikologi baik bagi saksi maupun korban yang memberikan pengalaman *traumatik*,

menghasilkan efek *trauma psikis* lebih besar daripada *trauma* fisik karena dapat menimbulkan gangguan jiwa sebagai *stres pascatrauma*. Dengan *psikologi forensik* yang memainkan peran sentral dalam menjelaskan literatur psikologi dan membantu *mentranslasikan* temuannya kedalam reformasi praktis dalam prosedur identifikasi, untuk mencegah bias-bias saksi terutama mencegah dalam terjadinya identifikasi yang salah.

Namun dalam Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka, terkendala oleh sarana dan prasarana yang ada belum memadai. Sehingga yang biasanya hanya dilakukan pendampingan oleh psikolog. Selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia dan minimnya pemahaman ilmu *forensik* juga menjadi kendala dalam penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* menggunakan *Psikologi Forensik* di Kepolisian Resor Majalengka.

3.4. Upaya Penggunaan Metode Scientific Crime Investigation Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022

Upaya yang biasanya dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Piki Krismanto, S.H. selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Majalengka, yaitu dengan berkoordinasi bersama satuan atas yaitu Kepolisian Daerah atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan satuan khusus yang berada dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia misalnya Pusat *Laboratorium Forensik* Bareskrim Polri.

Dari sudut pandang *Psikologi Forensik* ketika korban menghendaki adanya hubungan seksual, secara teoritis mengakibatkan tidak bisanya dilakukan pembuktian menggunakan *Psikologi Forensik* dari korban. Akan tetapi dalam ketentuan peraturan yang berlaku bahwasannya untuk korban kategori anak dimana usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sedangkan pelaku adalah orang dewasa, meskipun korban menghendaki hubungan seksual pelaku dapat di hukum. Sedangkan jika pelakunya anak di bawah umur, ia tidak akan di hukum karena perbuatan anak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum sehingga akan di bina oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Adapun jika korban berusia dewasa dan menghendaki terjadinya hubungan seksual maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, perkara ini dapat dilakukan penyidikan bila ada pelapor yaitu pasangan sah dari pelaku atau korban. Bisa juga ada indikasi lain, ketika misal korban meminum minuman keras karena paksaan atau ancaman dari pelaku hingga kemudian terjadi pelecehan seksual.

Ketika Kepolisian Resor Majalengka mendapati alat bukti yang lemah dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual, maka dilakukan upaya penguatan alat bukti dengan meninjau kembali pemeriksaan secara cermat dan detail untuk kemudian meminta keterangan Ahli dan pembuktian berdasarkan hasil penelitian dari *Laboratorium Forensik Bareskrim Polri*.

Upaya penggunaan *psikologi forensik* dilakukan untuk menggali informasi dan menganalisis keterangan mengenai kronologis kejadian dari korban secara lengkap, dalam proses penyidikan dan pembuktian kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Oleh ahli *psikolog*, sebagai pendampingan bagi korban.

Teori-teori diterima atau tidaknya alat bukti sainsifik yaitu teori keseimbangan (*balancing test*) apabila memenuhi syarat umum penerimaan alat bukti sesuai peraturan perundangan; teori penerimaan umum di antara para ahli (*frye test*) diterima di pengadilan apabila

diterima secara umum oleh ilmu pengetahuan yang relevan; dan teori realibilitas (*realibility theory*) apabila lulus memenuhi pembuktian dan didukung oleh dasar yang baik dalam menganalisis *validasi* dari suatu keterangan saksi ahli.

Upaya penyidikan dan pembuktian kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan *Psikologi Forensik* yaitu dengan menggali informasi dan menganalisis dari segi keterangan tentang *kronologis* kejadian yang lengkap dari korban. Analisis keterangan ini dilakukan oleh *psikolog* yang sudah ahli dalam bidangnya, untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar merasa tenang dan bisa memberikan keterangan secara lengkap kepada penyidik.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022, belum di implementasikan dengan maksimal. Metode *Scientific Crime Investigation* mengaplikasikan ilmu dan teknologi (ilmu *forensik*) dirangkum dengan *analisa kriminalistik*, sebagai pembuktian pidana secara ilmiah yang biasanya dilakukan ketika tidak ditemukannya alat bukti yang cukup. Metode *Sainstifik Crime Investigation* yang biasanya dilakukan di Kepolisian Resor Majalengka, yaitu *Digital Forensik* melalui pengecekan *Closed Circuit Television (CCTV)* oleh satu unit khusus disebut *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS)* dan *Visum et Repertum*, sedangkan untuk *Psikologi Forensik* penerapannya belum dimaksimalkan karena biasanya hanya sebatas pendampingan oleh psikolog kepada korban

Perempuan dan Anak sedangkan bagi Pelaku (anak-anak) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

2. Bahwa Kendala Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dimana hanya ada satu Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang bertempat di Jalan Raya Babakan Madang No. 67 Cipambuan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, 16810, email : jfe.puslabfor@gmail.com. Selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia dan minimnya pemahaman ilmu *forensik* juga bisa menjadi kendala, dalam penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* dengan *Psikologi Forensik* di Kepolisian Resor Majalengka. Dengan *psikologi forensik* yang memainkan peran sentral dalam menjelaskan literatur psikologi dan membantu *mentranslasikan* temuannya kedalam reformasi praktis dalam prosedur identifikasi, untuk mencegah bias-bias saksi terutama mencegah dalam terjadinya identifikasi yang salah.
3. Bahwa Upaya Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* Dihubungkan dengan Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kepolisian Resor Majalengka Periode 2021-2022, yaitu dengan berkoordinasi kepada satuan atas yaitu Kepolisian Daerah atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan satuan khusus yang berada dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Pusat *Laboratorium Forensik* Bareskrim Polri serta bekerja sama dengan para ahli yang berkompeten di bidangnya. Upaya

penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation* untuk mengungkap Tindak Pidana Pelecehan Seksual, biasanya dilakukan penyelidikan menggunakan *Digital Forensik* melalui pengecekan *Closed Circuit Television* (CCTV) oleh satu unit khusus disebut *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) dan *Visum et Repertum*.

4.2. Saran

1. Untuk Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation*, harus dimaksimalkan karena dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual dengan *Psikologi Forensik* akan sangat membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual. Dengan memaksimalkan Metode *Scientific Crime Investigation* menggunakan *Psikologi Forensik* dapat dilakukan analisis terhadap kronologis kejadian berdasarkan keterangan dari korban/ saksi maupun pelaku, sehingga bisa ditemukan alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pelecehan seksual. Dengan menggunakan *Psikologi Forensik* dapat dilakukan analisis lebih lanjut dan lebih akurat terhadap keterangan dari Saksi/ Korban/ dan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual karena nantinya akan digali informasi lebih mendalam untuk kemudian dilakukan analisis keterangan mengenai kronologis kejadian dari Korban/ Saksi maupun Pelaku, *Psikologi Forensik* dapat digunakan ketika penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/ saksi/ korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan *psikis* secara khusus.
2. Untuk Kendala Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation*, agar dapat di minimalisir hilangnya alat bukti karena kurangnya sarana dan prasarana dengan memperluas jangkauan Pusat *Laboratorium Forensik* Bareskrim Polri yang sekarang hanya berlokasi di Bogor sehingga terkendala jarak maupun waktu. Mengingat teknologi sekarang sudah semakin canggih, bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di rumah sakit terkait untuk kemudian hasil pemeriksaan akan di analisis lebih lanjut oleh *Laboratorium Forensik* Bareskrim Polri. Diperlukan pula

pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik juga pemahaman terhadap Metode *Scientific Crime Investigation* khususnya ilmu *Psikologi Forensik* di Kepolisian Resor Majalengka.

3. Untuk Upaya Penggunaan Metode *Scientific Crime Investigation*, agar pengungkapan tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Majalengka tidak hanya bekerjasama dengan psikolog dalam memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak. Akan tetapi, perlu dilakukan kerjasama dengan *Laboratorium Forensik* untuk dilakukan *analisa kriminalistik* menggunakan *Psikologi Forensik* dalam menganalisa keterangan dari saksi/ korban maupun pelaku untuk mengetahui kronologis kejadian.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. (2011). *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Ahmad Yani dan Maman Ruhimat. (2018). *Teori dan Implementasi Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jack Kitaeff. 2017. *Psikologi Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moch Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 2020. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. 1995. *Pelecehan Seksual 'Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan'*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber Lainnya

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (kamus versi online/ daring). Diakses dari <https://kbbi.web.id>.